



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik wiyata bhakti pendidikan formal dan non formal pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan berupa bantuan kesejahteraan;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bidang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Semarang.
7. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat oleh Ketua Yayasan paling sedikit 2 (dua) tahun guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna menyelenggarakan administrasi, kebersihan dan keamanan di Kabupaten Semarang.
9. Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti selanjutnya disebut Kesra Wiyata Bhakti adalah kesejahteraan yang diberikan kepada Pendidik Wiyata Bhakti yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Madrasah.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat Mts adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD/MI.

16. Tutor Paket A, Tutor Paket B, dan Tutor Paket C adalah Tutor yang masih aktif mengampu mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran Ujian Nasional.
17. Penyelenggara Paket A, Penyelenggara Paket B, Penyelenggaraan Paket C, Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah yang lembaganya masih aktif dan sampai saat ini masih mengadakan kegiatan pembelajaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Kesra Wiyata Bhakti adalah sebagai berikut :
 - a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan Negeri; dan
 - b. GTT dan GTY pada satuan pendidikan swasta.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. PAUD, yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA) dan Raudhatul Athfal (RA);
 - b. SD dan MI; dan
 - c. SMP dan MTs.
- (4) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. PAUD, yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS);
 - b. tutor Paket A;
 - c. tutor Paket B;
 - d. tutor Paket C;
 - e. penyelenggara Paket A;
 - f. penyelenggara Paket B;
 - g. penyelenggara Paket C;
 - h. pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
 - i. pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME CALON PENERIMA KESRA WIYATA BHAKTI

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1
Pendidikan Formal

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan pada satuan pendidikan formal terdiri dari :

- a. GTT dan GTY :
 1. fotocopy Surat Keputusan pengangkatan/Surat Tugas/Nota Tugas yang pertama;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 3. fotocopy surat tugas pembagian tugas mengajar;
 4. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
 5. fotocopy rekening Bank Jateng yang masih aktif.
- b. PTT:
 1. fotocopy Surat Keputusan pengangkatan/Surat Tugas/Nota Tugas yang pertama;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 3. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
 4. fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif.

Paragraf 2
Pendidikan Non Formal

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan pada satuan pendidikan non formal terdiri dari :

- a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/Surat Tugas/Nota Tugas sebagai pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- b. pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola yang mengampu pelajaran ujian nasional;
- c. surat pernyataan dari Kepala UPTD Kecamatan bahwa yang bersangkutan benar-benar aktif menjadi pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola pendidikan non formal, serta lembaganya masih aktif dan mengadakan kegiatan pembelajaran bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- d. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
- e. fotocopy rekening Bank Jateng yang masih aktif.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Kesra Wiyata Bhakti yang meliputi GTT, PTT dan GTY pada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta, sesuai usulan dari :
 - a. Kepala PAUD dan Kepala SD/Madrasah Ibtidaiyah melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk tingkat PAUD dan SD/MI; dan
 - b. Kepala SMP dan MTs.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Kesra Wiyata Bhakti yang meliputi pendidik/tutor/penyelenggara/pengelola pada satuan pendidikan non formal baik negeri maupun swasta sesuai usulan dari UPTD Pendidikan Kecamatan.

- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga membentuk Tim Peneliti/Verifikasi yang bertugas :
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima Kesra Wiyata Bhakti yang telah diusulkan; dan
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima Kesra Wiyata Bhakti yang telah memenuhi persyaratan.

- (4) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun rekomendasi usulan calon penerima Kesra Wiyata Bakti berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Peneliti/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima Kesra Wiyata Bakti.

BAB IV

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KESRA WIYATA BHAKTI

Pasal 6

- (1) Penerima dan besaran bantuan Kesra Wiyata Bhakti pendidikan formal dan non formal ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN KESRA

Pasal 7

- (1) Pencairan Kesra Wiyata Bakti dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung (LS) melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penyaluran pembayaran Kesra Wiyata Bakti Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk bantuan Kesra Wiyata Bhakti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun berjalan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Semarang melalui BKUD dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Kesra Wiyata Bhakti.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang
- (2) Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana tindakan lain yang dapat merugikan Negara/Pemerintah Daerah Sekolah/Madrasah/Pendidik dalam kaitannya dengan program bantuan Kesra Wiyata Bhakti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-12-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO